



SALINAN PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2024/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, yang disidangkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

**Penggugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Nomor Telp dan alamat domisili elektronik xxxxxxxxxxxx atau [xxxxxxxxxx](#), sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, xxxxxxxxxxxx, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syari'iah tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No.104/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2024 yang terdaftar melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil pada tanggal 04 September 2024 dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2024/MS.Skl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxx;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhai oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Singkil selama 1 Tahun 6 Bulan, setelah itu pindah ke alamat Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil (Rumah Kontrakan) selama 2 Bulan sebagai kediaman bersama dan terakhir, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat.
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah diakaruniai 1 orang anak yang bernama Xxxxxxxx Lahir xxxxxxxx dan sekarang anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2022 telah terjadi Perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan :
  - a. Tergugat sering berbohong dan tidak ada kejujuran,
  - b. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat selaku Isteri Tergugat
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 21 Juli 2023 yang Mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah atau pisah ranjang selama 1 tahun 2 Bulan dan sejak kejadian itu Penggugat dengan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan No.104/Pdt.G/2024/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada lagi komunikasi, dan tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat,

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal XXXXXXXXXX dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syari'iah Singkil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara ini wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis Penggugat menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi E Court, lalu di Verifikasi dilanjutkan penentuan Court Calender oleh Ketua Majelis sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No.104/Pdt.G/2024/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxx an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-1.

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-2.

1.3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-3.

## 2. Saksi-saksi

2.1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, alamat di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Singkil. Mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ya,saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga saja;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan No.104/Pdt.G/2024/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah pada tahun 2020 yang lalu dan terdaftar di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil
- Bahwa sepengetahuannya saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Desa XXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuannya saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXX, lahir tanggal XXXXXXXXXXX dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuannya saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari Penggugat kepada saksi bahwa penyebab dari tidak harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering berbohong serta tidak jujur kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuannya saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih sejak 1,2 (satu koma dua) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan saksi juga pernah mendengar langsung dari Tergugat bahwa Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat mengajukan cerai kepadanya;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No.104/Pdt.G/2024/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat serta sudah tidak ada menjalin komunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun upaya damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sanggup mengasuh dan merawat XXXXXXXXXX tersebut dengan sangat baik dan saat ini anak tersebut juga berada dalam pengasuhan yang penuh dengan kasih sayang;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Penggugat dalam keadaan yang sehat dan tidak ada mempunyai gangguan baik secara fisik maupun mental serta tidak pernah mempunyai riwayat penyakit yang dapat membahayakan keselamatan dirinya sendiri ataupun keselamatan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama serta melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan saksi melihat Penggugat juga sangat saksing dan sanggup menafkahi anak tersebut karena Penggugat juga mempunyai pekerjaan yang mampu menafkahi kebutuhan anaknya tersebut yaitu berjualan mie bakso;
- Bahwa sudah cukup;

**2.2. Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil. Mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ya,saksi kenal dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan No.104/Pdt.G/2024/MS.Skl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga saja;
- Bahwa Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXX dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah pada tahun 2020 yang lalu dan terdaftar di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa sepengetahuansaksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Desa XXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuansaksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXX, lahir tanggal XXXXXXXXXXX dan saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuansaksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari Penggugat kepada saksi bahwa penyebab dari tidak harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanjayang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering berbohong serta tidak jujur kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuansaksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih sejak 1,2 (satu koma dua) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan saksi juga pernah

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan No.104/Pdt.G/2024/MS.Skl



mendengar langsung dari Tergugat bahwa Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat mengajukan cerai kepadanya;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat serta sudah tidak ada menjalin komunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun upaya damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sanggup mengasuh dan merawat XXXXXXXXXX tersebut dengan sangat baik dengan sangat baik dan saat ini anak tersebut juga berada dalam pengasuhan yang penuh dengan kasih sayang serta dalam keadaan yang sehat baik secara jasmani maupun rohani bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Penggugat dalam keadaan yang sehat dan tidak ada mempunyai gangguan baik secara fisik maupun mental serta tidak pernah mempunyai riwayat penyakit yang dapat membahayakan keselamatan dirinya sendiri ataupun keselamatan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama serta melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan saksi melihat Penggugat juga sangat saksing dan sanggup menafkahi anak tersebut karena Penggugat juga mempunyai pekerjaan yang mampu menafkahi kebutuhan anaknya tersebut yaitu berjualan mie bakso
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan No.104/Pdt.G/2024/MS.Skl





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2022 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berbohong dan tidak ada kejujuran dan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat selaku Isteri Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 2 Bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P-1, P-2 dan P-3 dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 merupakan fotokopi akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi KTP Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Aceh Singkil sehingga merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan No.104/Pdt.G/2024/MS.Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang menjelaskan mengenai kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxx dan menjelaskan bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 Jo. Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan No.104/Pdt.G/2024/MS.Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah pada tahun 2020 yang lalu dan terdaftar di KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil
- o Bahwa saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Desa XXXXXXXXXX;
- o Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal XXXXXXXXXX;
- o Bahwa saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa saksi berdasarkan informasi dari Penggugat kepada saksi bahwa penyebab dari tidak harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering berbohong serta tidak jujur kepada Penggugat;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih sejak 1,2 (satu koma dua) tahun yang lalu;
- o Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- o Bahwa saksi sejak pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan saksi juga pernah mendengar langsung dari Tergugat bahwa Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat mengajukan cerai kepadanya;
- o Bahwa saksi sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat serta sudah tidak ada menjalin komunikasi lagi dengan Penggugat;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan No.104/Pdt.G/2024/MS.Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun upaya damai tersebut tidak berhasil;
- o Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa saksi Penggugat sanggup mengasuh dan merawat XXXXXXXXXX tersebut dengan sangat baik dan saat ini anak tersebut juga berada dalam pengasuhan yang penuh dengan kasih sayang;
- o Bahwa saksi selama ini Penggugat dalam keadaan yang sehat dan tidak ada mempunyai gangguan baik secara fisik maupun mental serta tidak pernah mempunyai riwayat penyakit yang dapat membahayakan keselamatan dirinya sendiri ataupun keselamatan orang lain;
- o Bahwa saksi selama ini Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama serta melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan saksi melihat Penggugat juga sangat saksing dan sanggup menafkahi anak tersebut karena Penggugat juga mempunyai pekerjaan yang mampu menafkahi kebutuhan anaknya tersebut yaitu berjualan mie bakso;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta diatas yang kemudian telah dikualifisir oleh Majelis Hakim, maka dapat disimpulkan bahwa fakta hukum dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

- o Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal xxxxxxxxxxxx;
- o Bahwa saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- o Bahwa saksi berdasarkan informasi dari Penggugat kepada saksi bahwa penyebab dari tidak harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering berbohong serta tidak jujur kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan No.104/Pdt.G/2024/MS.Skl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih sejak 1,2 (satu koma dua) tahun yang lalu;
- o Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- o Bahwa saksi sejak pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan saksi juga pernah mendengar langsung dari Tergugat bahwa Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat mengajukan cerai kepadanya;
- o Bahwa saksi sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat serta sudah tidak ada menjalin komunikasi lagi dengan Penggugat;
- o Bahwa saksi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun upaya damai tersebut tidak berhasil;
- o Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa saksi Penggugat sanggup mengasuh dan merawat XXXXXXXXXX tersebut dengan sangat baik dan saat ini anak tersebut juga berada dalam pengasuhan yang penuh dengan kasih sayang;
- o Bahwa saksi selama ini Penggugat dalam keadaan yang sehat dan tidak ada mempunyai gangguan baik secara fisik maupun mental serta tidak pernah mempunyai riwayat penyakit yang dapat membahayakan keselamatan dirinya sendiri ataupun keselamatan orang lain;
- o Bahwa saksi selama ini Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama serta melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan saksi melihat Penggugat juga sangat saksing dan sanggup menafkahi anak tersebut karena Penggugat juga mempunyai pekerjaan yang mampu menafkahi kebutuhan anaknya tersebut yaitu berjualan mie bakso;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan No.104/Pdt.G/2024/MS.Skl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: (f). *"Suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara *limitatif* tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 1 tahun 2 Bulan hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan keluarga serta pengadilanpun juga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil *syar'i* dari kitab *Ghayatul Maram li Syaikhil Majdi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: *"Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak si suami"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1), gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan No.104/Pdt.G/2024/MS.Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat berkenaan dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yaitu yang bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-3 dan para saksi juga menerangkan bahwa anak bernama XXXXXXXXXX adalah anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang anak tersebut saat ini ada bersama Penggugat;

Menimbang, Bahwa Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab terhadap anaknya, hal ini terbukti dengan anak tersebut yang saat ini dipelihara oleh Penggugat dimana selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, anak tersebut telah diasuh dengan baik oleh Penggugat, dan Penggugat saat ini mempunyai pekerjaan yang mampu menafkahi kebutuhan orang anak tersebut dengan bekerja sebagai berjualan mie bakso;

Menimbang, bahwa berdsarkan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti dan saksi yang telah diajukan Penggugat yang menerangkan anak (XXXXXXX) masih dibawah umur belum mumayyiz, dan anak pada saat ini sedang membutuhkan kasih sayang dari seorang Ibu (Penggugat), maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut lebih berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi 2010 tahun 2010 bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya oleh karena itu ibu lebih berhak dan lebih layak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun, dan dapat dialihkan pada ayah bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, akan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan No.104/Pdt.G/2024/MS.Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Penggugat tidak terbukti sebagai orang yang tidak cakap bahkan Penggugat terbukti sebagai orang yang tanggung jawab terhadap anaknya dan berperilaku baik, hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 12 K/Pdt.G/2001 tanggal 18 September 2002 bahwa pemeliharaan anak dibawah umur diserahkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak yang bernama XXXXXXXXXX, dan ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan sah oleh karena itu berdasarkan 149 ayat (1) R.Bg, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 **dapat dikabulkan secara verstek**;

Menimbang, bahwa pemberian hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Penggugat tidak berarti menutup akses Tergugat bertemu anaknya, oleh karena itu Penggugat diwajibkan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak (XXXXXXX), hal ini sesuai dengan Sema Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat melanggar atau tidak memberikan akses kepada Tergugat, hal itu dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan No.104/Pdt.G/2024/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal XXXXXXXXXX dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syari'iah Singkil pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.**, dan **Zulkarnaini, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Antoni Sujarwo, S.H., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,  
Dito

Ketua Majelis,  
Dito

**Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.**,  
Hakim Anggota,  
Dito

**Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**,

**Zulkarnaini, S.Sy.**,

Panitera,  
Dito

**Antoni Sujarwo, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No.104/Pdt.G/2024/MS.Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	51.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan No.104/Pdt.G/2024/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)